



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. (0561) 761746
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : ~~222~~ TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MIFTAHUL KHAIRAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memeriksa : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Nomor : Kd.14.13/2/PP.00.6/68/2011 tanggal 28 Januari 2011.
2. Hasil kunjungan ke lapangan Tim Akreditasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 3 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin operasional kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Madrasah Aliyah Swasta MIFTAHUL KHAIRAT |
| Alamat | : Jl. Karya Desa Sui. Ambangah Sui. Raya
Kabupaten Kubu Raya |
| Provinsi | : Kalimantan Barat |
| Penyelenggara / Yayasan | : Lembaga Pendidikan Sosial Dan Da'wah, Miftahul Khair |
| Nomor Statistik Madrasah | : 131261120025 |
| Nomor Piagam | : D/Kw.14.4/4/MAS/0025/2011 |

Kedua

- : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat

- : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 05 April 2011

KEPALA

H.M. Husain D Mahmud
NIP. 19540710 198103 1 001.